



P U T U S A N

Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Setiawan Bin Munaji (alm)
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dupak Bangunsari 6 No. 32 Rt.008 Rw.004 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya dan Jl. Dupak Bangunsari VI No. 14 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Anwar Badri, SH, M.Zainal Arifin, SH.MH, Anisa Wijaya, Shafira Putri Yustyana, Siti Yulias Salwati, Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira negara Akbar"

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 1429/Pid.Sus/2024/PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Poket plastic yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram, $\pm 0,024$

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram

- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) buah HP
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) buah kotak

Di Rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekria pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Kamar kost Jl dupak Gg VI No.14 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yaitu Saksi rico Pramana Kusuma,SH dan saksi Ifit Karimudin melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 7 (tujuh) kantong Plasiki berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram, $\pm 0,024$ gram dengan berat netto



keseluruhan sebesar $\pm 0,271$ gram dan 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) kota kecil, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah HP Relmi.

- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Wahyu Eko Saputro (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Kost terdakwa dengan berat keseluruhan ± 1 gram yang telah dipecah menjadi 10 poket plastic berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu telah berhasil terdakwa jual pada hari minggu tanggal 2 juni sekira pukul 21.00 wib kepada sdr. Roni dengan harga Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) poket dengan berat $\pm 0,28$ gram terdakwa konsumsi Bersama dengan saksi wahyu, kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi Wahyu per 1 gramnya sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04324/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan gram), 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram, milik Tersangka Yudi Setiawan bin Munaji (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekria pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Kamar kost Jl dupak Gg VI No.14 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara,, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yaitu Saksi rico Pramana Kusuma,SH dan saksi Ifit Karimudin melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 7 (tujuh) kantong Plasiki berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram, $\pm 0,024$ gram dengan berat netto keseluruhan sebesar $\pm 0,271$ gram dan 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) kota kecil, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah HP Relmi yang disimpan didalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 04324/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram, milik Tersangka Yudi Setiawan bin Munaji (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan Jenis Sabu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) pada hari senin tanggal 03 Juni 2024

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.15 Wib di dalam kamar Kost di Jl Dupak Bangunsari Gg VI No. 14 Surabaya saat, Kanit Idik I IPTU YOYOK HARDIANTO, S.H, M,H, bersama IPDA ANDRI KIKI WIDAYANTO, APTU ANTON YUNIARSO,S.H, BRIPKA IFIT KARIMUDIN dan BRIPDA MOCHAMAD CHOIRUL ARIFIN.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 11.15 Wib di dalam kamar Kost di Jl Dupak Bangunsari Gg VI No.14 Surabaya, saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, 0,29 gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,42$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram ditemukan didalam saku celana sebelah kiri sedangkan 2 (dua) bendel klip kosong , 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) timbangan , 1 (satu) buah hp Relmi ditemukan di dalam kamar kost tersangka.

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, 0,29 gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,42$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram ditemukan didalam saku celana sebelah kiri sedangkan 2 (dua) bendel klip kosong , 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) timbangan , 1 (satu) buah hp tersebut ditemukan didalam kost Terdakwa yang ditemukan terhadap Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM) adalah milik Terdakwa sendiri.

2. Saksi IFIT KARIMUDIN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM).

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM),bahwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari sdr WAHYU EKO SAPUTRO (belum tertangkap).

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastic berisikan plastic kristal warna putih dengan berat netto masing masing masing $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, 0,29 gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,42$ gram dari sdr WAHYU EKO

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRO (sudah tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira pukul 15.00 wib tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 02 juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib pagi hari sdr WAHYU EKO SAPUTRO (sudah tertangkap) datang ke tempat kost Terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,22$ gram, dengan berat Netto total $\pm 2,03$ (dua koma nol tiga) gram dari sdr WAHYU EKO SAPUTRO (sudah tertangkap) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM), mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu berupa 7 (tujuh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $0,29$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,42$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram tersebut dari sdr WAHYU EKO SAPUTRO (sudah tertangkap) dengan cara membeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, kurang lebih pukul 11.15 WIB, didalam kamar kost Jl. Dupak Gg. VI No. 14 Kec. Surabaya dansaat tertangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sedang tidur.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, kurang lebih pukul 11.15 WIB, di didalam kamar kost di Jl. Dupak Bangunsari Gg. VI No. 14 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram dan $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah HP Relmi.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing msing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram dan $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$



(nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) bendel klip kosong ,1 (satu) kotak kecil ,1 (satu) buah timbangan,1 (satu) buah HP Relmi. yang di temukan di dalam kamar kos Terdakwa di J Dupak Bangunsari Gg. VI No. 14 Surabaya tersebut dengan maksud dan tujuan agar tidak ada yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Poket plastic yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,046$ gram , $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram , $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram, $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) buah HP
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) buah kotak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, kurang lebih pukul 11.15 WIB, didalam kamar kost Jl. Dupak Gg. VI No. 14 Kec. Surabaya dansaat tertangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sedang tidur.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Senin , tanggal 03 Juni 2024, kurang lebih pukul 11.15 WIB, di didalam kamar kost di Jl. Dupak Bangunsari Gg. VI No. 14 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,046$ gram , $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram , $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram dan $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) bendel klip kosong ,1 (satu) kotak kecil ,1 (satu) buah timbangan,1 (satu) buah HP Relmi.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing msing $\pm 0,046$ gram , $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram , $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$



gram, $\pm 0,042$ gram dan $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) bendel klip kosong ,1 (satu) kotak kecil ,1 (satu) buah timbangan,1 (satu) buah HP Relmi. yang di temukan di dalam kamar kos Terdakwa di J Dupak Bangunsari Gg. VI No. 14 Surabaya tersebut dengan maksud dan tujuan agar tidak ada yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM), mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu berupa 7 (tujuh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, 0,29 gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,42$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram tersebut dari sdr WAHYU EKO SAPUTRO (sudah tertangkap) dengan cara membeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04324/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram , 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan gram , 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram, milik Tersangka Yudi Setiawan bin Munaji (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) kemudian selama persidangan Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, kurang lebih pukul 11.15 WIB, didalam kamar kost Jl. Dupak Gg. VI No. 14 Kec. Surabaya dansaat tertangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sedang tidur. barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, kurang lebih pukul 11.15 WIB, di didalam kamar kost di Jl. Dupak Bangunsari Gg. VI No. 14 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram dan $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah HP Relmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram dan $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram, 2 (dua) bendel klip kosong, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah HP Relmi. yang di temukan di dalam kamar kos Terdakwa di J Dupak Bangunsari Gg. VI No. 14 Surabaya tersebut dengan maksud dan tujuan agar tidak ada yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu.

Bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN BIN MUNAJI (ALM), mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu berupa 7 (tujuh) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing masing $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $0,29$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,42$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh satu) gram tersebut dari sdr WAHYU EKO SAPUTRO (sudah tertangkap) dengan cara membeli.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04324/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + $0,046$ (nol koma nol empat enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + $0,046$ (nol koma nol empat puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + $0,046$ (nol koma nol empat puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + $0,029$ (nol koma nol dua

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan gram , 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram, milik Tersangka Yudi Setiawan bin Munaji (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Poket plastic yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram, $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) buah HP
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) buah kotak

Di rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan Bin Munaji (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Poket plastic yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,046$ gram, $\pm 0,029$ gram, $\pm 0,038$ gram, $\pm 0,042$ gram, $\pm 0,024$ gram dengan berat netto total $\pm 0,271$ (nol koma dua ratus tujuh puluh) gram
 - 2 (dua) bendel plastic klip
 - 1 (satu) buah HP
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) buah kotakDi rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 20 September 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Arwana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., Ega, Shaktiana, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi penasihat hukumnya di persidangan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17